



PENETAPAN

Nomor 736/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Ambo Tang bin Banti, NIK 6503021005600001, Tempat, Tanggal Lahir: Bone, 10 Mei 1960, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Kilang, Tempat kediaman Pasir Putih Tawau, Malaysia, sebagai Pemohon I;

Harina binti Najo, NIK 7313034102720002, Tempat, Tanggal Lahir: Wajo, 01 Februari 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Kilang, Tempat kediaman Pasir Putih Tawau, Malaysia, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 736/Pdt.P/2024/PA.JP tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Rumah pada tanggal 12 Februari 2000 dengan mahar berupa uang sejumlah RM100 (seratus ringgit) dibayar tunai, dengan Dolla bin Fulan sebagai wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Zul bin Fulan dan Dola bin Fulan dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus "perjaka", dan Pemohon II berstatus "perawan";

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan. No. [736/Pdt.P/2024/PA.JP](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikarunia anak;
3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:
 - a. Domisili Pemohon I dan Pemohon II yang sangat jauh dari kantor Perwakilan RI Tawau Malaysia dan tidak tersedianya alat transportasi sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pejabat yang berwenang;
 - b. Adanya peraturan perusahaan ditempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja yang tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pengurusan pencatatan perkawinan;
 - c. Para Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen Keimigrasian atau kependudukan sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat permohonan itsbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundangan-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk kepentingan:
 - a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II di Tawau Negara Malaysia;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan. No. [736/Pdt.P/2024/PA.JP](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saya sampaikan: Surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami, selain Pemohon I atau Pemohon II yang diketahui oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ambo Tang bin Banti**) dengan Pemohon II (**Harina binti Najo**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2000 di Rumah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik di Kantor Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dalam persidangan menjelaskan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan terdahulu;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan. No. [736/Pdt.P/2024/PA.JP](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang keduanya adalah warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Negara bagian Malaysia, telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Majelis Hakim berpendapat berdasarkan analog pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan RI, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Februari 2000, di Rumah dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon II dalam persidangan menjelaskan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat dengan perkawinan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan istrinya terdahulu, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terdapat halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan Itsbat nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan Itsbat nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat bahwa

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan. No. [736/Pdt.P/2024/PA.JP](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pengelolaan PNPB di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 bertepatan dengan 4 Jumadil Awwal 1446 H. oleh Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusiwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Astini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd,

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan. No. [736/Pdt.P/2024/PA.JP](#)



Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd,

Fitri Astini, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya PNBP	Rp.	60.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan. No. [736/Pdt.P/2024/PA.JP](#)